

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213 Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil: 031-99424002

Laman: http://unesa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA NOMOR 116/UN38/HK/BW/2023 TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BEASISWA S2 DIBERIKAN KEPADA MAHASISWA DISABILITAS PRGORAM STUDI PENDIDIKAN LUAR BIASA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang

- a. bahwa sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada mahasiswa disabilitas yang telah menyelesaikan studinya dengan baik di Universitas Negeri Surabaya, maka perlu diberikan beasiswa pendidikan S2 di Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penetapan Penerima Beasiswa S2 Diberikan Kepada Mahasiswa Disabilitas Program Studi Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Surabaya;

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
- 4. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENETAPAN PENERIMA BEASISWA S2 DIBERIKAN KEPADA MAHASISWA DISABILITAS PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR BIASA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

KESATU

Menetapkan Nama: Tutik Muliani, S.Pd.; Alamat: Benowo Tegal Gg. 6, No. 6, RT/RW 06/02, Kec. Pakal, Surabaya; NIM: 18010044009. Prodi S-1 Pendidikan Luar Biasa, IPK: 3.83 (tiga koma delapan tiga), sebagai mahasiswa disabilitas penerima beasiswa pendidikan S2 di Universitas Negeri Surabaya.

KEDUA

Kepadanya diberikan beasiswa pendidikan S2 pada program studi Pendidikan Luar Biasa selama 4 (empat) semester.

KETIGA

: Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitannya keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Negeri Surabaya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 5 Januari 2023 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.

Plt. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

SUPRAP NIP 196904021994031002